



PERATURAN DEKAN
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kelompok ilmu komputer pada Fakultas Ilmu Komputer, perlu menetapkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Komputer;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Ilmu Komputer;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Brawijaya Tahun 2022-2042 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 93);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Komputer (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Fakultas yang selanjutnya disebut FILKOM adalah Fakultas Ilmu Komputer UB.
3. Senat adalah senat akademik FILKOM UB.
4. Dekan adalah Dekan FILKOM UB.
5. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan wakil dekan FILKOM UB.
6. Ketua adalah Ketua Senat.
7. Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh sebagian atau seluruh anggota dan telah memenuhi kuorum.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa FILKOM UB.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Pasal 2

FILKOM UB memiliki visi menjadi fakultas yang berdaya saing internasional dan berkontribusi kepada pengembangan teknologi informasi dan ilmu komputer untuk menunjang industri dan masyarakat dengan menyelaraskan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, FILKOM UB menjalankan misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi informasi dan ilmu komputer yang berkualitas dan berstandar internasional secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan kemampuan Sivitas Akademika dalam pengembangan penelitian dan pengabdian yang selaras dengan kebutuhan industri dan masyarakat;
- c. mengintegrasikan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditunjang dengan tata kelola organisasi yang baik; dan
- d. mewujudkan kerja sama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam skala nasional dan internasional.

Pasal 4

Misi yang dijalankan FILKOM UB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memiliki tujuan untuk:

- a. menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, berbudi pekerti luhur, berjiwa *entrepreneurship*, dan berdaya saing internasional;
- b. menghasilkan Sivitas Akademika yang mampu mengembangkan penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada pembaruan dan teknologi tepat guna untuk industri dan masyarakat;
- c. terwujudnya suasana akademik yang kondusif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya saing unggul;
- d. terwujudnya tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien; dan
- e. meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja sama yang berkelanjutan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam skala nasional dan internasional.

BAB III

TATA CARA PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Rumusan visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengikuti mekanisme berikut:
 - a. usulan perubahan hanya bisa diajukan oleh Pimpinan Fakultas;
 - b. usulan perubahan diajukan ke Senat;
 - c. Ketua mengagendakan Pleno untuk membahas usulan perubahan; dan
 - d. jika usulan diterima maka harus diterbitkan Peraturan Dekan yang baru tentang visi, misi dan tujuan hasil perubahan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Oktober 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER,



WAYAN FIRDAUS MAHMUDY

Diundangkan di Malang
pada tanggal

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR